

Evaluasi Program Bantuan Produktif Usaha Mikro Di Provinsi Riau

¹Abdul Halim, Hasim As'ari, Adianto

¹Universitas Riau, Indonesia; abdulhalim9288@gmail.com

Received: April 17, 2023; In Revised: June 29, 2023; Accepted: August 30, 2023

Abstract

The presence of Covid-19 has caused a decline in the economy of the Indonesian people, including Riau Province. One form of effort made by the government in overcoming these problems is by implementing the Micro Business Productive Assistance Program. The purpose of this program is as a form of government assistance in driving small community businesses to revive the Indonesian economic system. This research uses a qualitative method with a case study approach. While the acquisition of data from this research was obtained interviews and from previous research materials. Research informants were obtained using purposive sampling method. The results of this study show that the Micro Business Productive Assistance Program in Riau Province, especially in Pekanbaru City, has not run optimally according to the CIPP evaluation model. The context of the program showed that the government seemed to impose the program without readiness, which led to changes in the Regional Regulation and input mismatches. Program implementation did not achieve the initial target set by the government. The productivity criterion shows that the grants were misused for personal gain. The obstacles in this program are the lack of information conveyed to business actors about the productive assistance program for micro businesses, low community access to technology, and the low quality of human resources.


Keyword: Public Policy, Policy Evaluation, Local Government, Small Enterprises.

Pendahuluan

Situasi pandemi Covid 19 saat ini yang di Indonesia khususnya Provinsi Riau berimplikasi terhadap perekonomian. Guncangan ekonomi akibat pandemi terjadi di seluruh sektor ekonomi sebagai akibat menurunnya aktivitas ekonomi pada saat Covid-19. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu indikator untuk mengukur kondisi ekonomi suatu daerah Provinsi.

Gambar 1

Laju Pertumbuhan Ekonomi Di Provinsi Riau



Sumber: Data Dari Badan Pusat Statistik Provinsi Riau Tahun 2023

Berdasarkan gambar grafik diatas menunjukkan laju pertumbuhan ekonomi Provinsi Riau sebelum wabah Covid-19 menyerang di tahun 2019 berada di 5,02%, ketika wabah menyerang terjadi penurunan laju pertumbuhan yang sangat drastis pada tahun 2020 mengalami penurunan sebesar 1,12% hal ini disebabkan dikarenakan terbatasnya kegiatan masyarakat untuk keluar rumah menyebabkan ekonomi menjadi terhenti. Penurunan pertumbuhan ekonomi diikuti oleh seluruh sektor utama di Provinsi Riau yaitu sektor pertanian, pertambangan, industri, perdagangan dan transportasi. Imbas perlambatan pertumbuhan sektor utama Provinsi Riau adalah berkurangnya permintaan energi secara agregat dari seluruh sektor ekonomi.


Data laju pertumbuhan ekonomi di Provinsi Riau yang salah satu sangat berdampak terhadap pandemi ini yaitu pelaku usaha kecil yang dimana akibat pembatasan skala besar yang dilakukan oleh pemerintah membuat para pelaku usaha tidak bisa berjualan dikarenakan para pembeli tidak ada, akibatnya para pelaku usaha menjadi tutup dikarenakan tidak sanggup untuk menutupi modal yang dikeluarkan oleh pelaku usaha tersebut.

Provinsi Riau mengeluarkan Peraturan Gubernur No 66 Tahun 2020 tentang pedoman bantuan pemerintah daerah bagi pelaku usaha mikro terdampak corona virus disease 2019 (covid-19) yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah Provinsi Riau. Akan tetapi peraturan tersebut mengalami perubahan sehingga pada tahun 2022 Gubernur mengeluarkan Peraturan Gubernur No 7 Tahun 2022 tentang pedoman bantuan pemerintah daerah bagi pelaku usaha mikro terdampak corona virus disease 2019 yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah Provinsi Riau yang di mana didalam peraturan yang baru ada beberapa pasal yang dihapus untuk menyempurnakan dalam pelaksanaan penyaluran Program BPUM tersebut.

Peraturan Gubernur dan Kepala Dinas tersebut menjabarkan bagaimana teknis dalam penyaluran pemberian Bantuan Bagi Pelaku Usaha Mikro (BPUM), yang di mana dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah sebagai penanggungjawab penyaluran dana BPUM harus bekerja sama dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kependudukan dan Pencacatan Sipil Provinsi Riau, Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Informasi dan Statistik Provinsi Riau dan Bank Riau kepri.

Percepatan penyaluran bantuan pemerintah daerah bagi pelaku usaha mikro (BPUM) Dinas Perindustrian, Perdagangan, koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Riau melakukan monitoring dan evaluasi ke seluruh Kabupaten/Kota yang dilaksanakan oleh Tim Pokja yang di bentuk oleh dinas, hasil di dapat dinas menemukan beberapa permasalahan sebagai berikut.

Gambar 2
Jenis Permasalahan Penyaluran BPUM



Sumber: Data Dari Dinas Disperindagkop Provinsi Riau Tahun 2023

Berdasarkan gambar grafik diatas dapat dijelaskan bahwa permasalahan yang terjadi selama penyaluran bantuan tersebut data yang didapat dinas dari website MATAUMKM tidak sesuai dengan realita yang ada dilapangan, dimana hasil monitoring dari dinas menemukan data yang ada beberapa pelaku usaha yang mendaftarkan di MATAUMKM sudah mengalami bangkrut atau tidak melakukan usaha lagi. Gambar grafik diatas dapat dilihat jumlah pelaku usaha yang bangkrut dari tahun 2022 banyak terjadi di kota kota pekanbaru 52 pelaku usaha dan pelaku usaha yang paling sedikit mengalami kebangkrutan di tahun 2022 di Kabupaten Indragiri Hilir sebanyak 5 pelaku usaha.

Masalah yang terjadi yaitu informasi yang tidak jelas dimana, grafik diatas terlihat bahwa jumlah pelaku usaha yang mengalami masalah berada di Kota pekanbaru di tahun 2022 sebanyak 489 pelaku usaha yang tidak menerima bantuan. Permasalahan yang terjadi selanjutnya dari grafik diatas yaitu identitas pelaku usaha yang salah atau tidak sesuai dengan mendaftarkan. Grafik diatas dapat dilihat bahwa jumlah paling sedikit pelaku usaha yang tidak menerima bantuan dikarenakan identitas yang salah berada di Kabupaten Pelalawan sedangkan jumlah terbanyak terdapat berada di Kota Pekanbaru, adapun masalah yang dihadapi yaitu nama pelaku usaha pada SK penetapan tidak sesuai dengan E-KTP termasuk alamat yang salah, lalu masalah yang timbul lainnya bidang usaha yang tertera pada SK penetapan tidak sesuai dikarenakan syarat mendapatkan bantuan tidak boleh berbeda bidang usaha yang didaftarkan di website MATAUMKM dengan realita dilapangan dan yang terakhir yaitu dimana pelaku usaha yang sudah mendaftarkan website MATAUMKM ketika di survei usahanya sudah tutup, sehingga tidak dapat menerima bantuan tersebut.

Berdasarkan fenomena yang diungkapkan dimuka, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian secara lebih mendalam dan konperhensif dengan judul Evaluasi Program Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM) di Provinsi Riau (Studi Kasus di Kota Pekanbaru). Evaluasi kebijakan publik menurut Tangkilisan dalam Adianto 2020 merupakan salah satu tahapan proses kebijakan yang kritis dan penting untuk mengetahui sejauhmana pelaksanaan kebijakan di lapangan, apakah sesuai dengan harapan atau ada yang menyimpang. Sesuai

dengan keadaan pra dan pasca covid-19, atas kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah sebelumnya, maka perlu adanya pengevaluasian terhadap program yang ingin dicapai melalui kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah Provinsi Riau. Selain itu, evaluasi terhadap program tersebut juga di tujukan guna Untuk mengidentifikasi kendala yang dihadapi dalam Program Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM) di Kota Pekanbaru Provinsi Riau berdasarkan model evaluasi CIPP.

Pada penelitian ini peneliti akan mengevaluasi program tersebut berdasarkan teori Menurut Daniel Stufflebeam dalam Anisa Triversia (2022) model evaluasi CIPP mulai dikembangkan oleh Daniel Stufflebeam pada tahun 1966. Stufflebeam mendefinisikan evaluasi sebagai proses melukiskan (*delineating*), memperoleh, dan menyediakan informasi yang berguna untuk menilai alternatif-alternatif pengambilan keputusan. Stufflebeam menyatakan model evaluasi CIPP merupakan kerangka yang komprehensif untuk mengarahkan pelaksanaan evaluasi formatif dan evaluasi sumatif terhadap objek program, proyek, personalia, produk, institusi, dan sistem. Model ini dikonfigurasi untuk dipakai oleh evaluator internal yang dilakukan oleh organisasi evaluator, evaluasi diri yang dilakukan oleh tim proyek, atau penyedia layanan individual yang dikontrak atau evaluator eksternal (Stufflebeam, 2003). Model CIPP ini juga model evaluasi yang melihat program yang dievaluasi sebagai sistem, artinya, jika evaluator menentukan model CIPP sebagai model yang digunakan untuk mengevaluasi program, maka evaluator harus menganalisis program tersebut berdasarkan komponen-komponennya. Adapun komponen yang dimaksud adalah evaluasi konteks, evaluasi input, evaluasi proses, dan evaluasi hasil.

Metode Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus, yang bersifat deksriptif. Pendekatan studi kasus adalah pendekatan kualitatif yang penelitiannya mengeksplorasi kehidupan nyata, sistem terbatas kontemporer (kasus) atau beragam sistem terbatas (berbagai kasus), melalui pengumpulan data yang detail dan mendalam melibatkan beragam sumber informasi atau sumber majemuk (misalnya pengamatan, wawancara, dokumen dan berbagai laporan).

Lokasi penelitian berada di Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Riau, alasan memilih lokasi tersebut dikarenakan dinas terkait merupakan penanggungjawab penyaluran Program Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM) dan pelaku usaha yang berada di Kota Pekanbaru. Peneliti menggunakan informan penelitian menggunakan metode *purposive sampling* merupakan mengambil informan berdasarkan kriteria atau ciri yang khas dikarenakan sesuai dan memiliki kapasitas, artinya subjek tersebut mengetahui dan menguasai dalam permasalahan dan mau untuk memberikan informasi yang jelas dan akurat terkait dengan data-data yang dibutuhkan dalam penelitian ini. Data peneliti dapatkan kemudian dianalisis yang terdiri dari data primer dan data sekunder.

Hasil Dan Pembahasan

Keberhasilan Program Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM) di Kota Pekanbaru Provinsi Riau

Dalam membantu pemulihan ekonomi selama pandemi COVID-19, pemerintah menetapkan beberapa kebijakan pemulihan ekonomi nasional. Diatur oleh Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah bagi Pelaku Usaha Mikro untuk Mendukung Pemulihan

Ekonomi Nasional dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional serta Penyelamatan Ekonomi Nasional pada Masa Pandemi, Program Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM) adalah salah satu program yang diberikan oleh pemerintah untuk mendukung pemulihan ekonomi nasional.

Upaya pemulihan ekonomi nasional, pemerintah menawarkan Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM) kepada pelaku usaha mikro untuk membantu mereka bertahan dan bangkit di tengah pandemi Covid-19. Bantuan ini diberikan dengan uang kepada mereka melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Bantuan sebesar Rp 2.400.000 diberikan pada tahun 2020 dan Rp 1.200.000 pada tahun 2021. Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM) diharapkan dapat digunakan sebaik mungkin untuk menambah modal usaha para pelaku usaha dan memulai usaha kembali yang sempat terhenti karena pandemi Covid-19. Peneliti menggunakan teori Stufflebeam untuk mengeksplorasi masalah evaluasi program. Mereka menggunakan indikator penilaian yang didasarkan pada elemen evaluasi konteks, evaluasi input, evaluasi proses, dan evaluasi produk (hasil).

Evaluasi Context

Penyebaran Covid-19 di Indonesia membuat kelonjakan pada angka kematian dan kemunduran kesehatan masyarakat Indonesia. Peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah menyebabkan faktor ekonomi yang sangat turun drastis yang dirasakan oleh masyarakat Indonesia, maka atas dasar tersebut pemerintah berusaha mengambil kebijakan yang di mana peraturan melakukan pembatasan kegiatan di luar rumah hasil ada solusi untuk menyelesaikan masalah ekonomi. Salah satu kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah pusat yaitu dengan memberikan bantuan produktif usaha mikro sebesar 2.400.000 kepada pelaku usaha di seluruh Indonesia.

Pemerintah berupaya menghidupkan kembali perekonomian di masa pandemi Covid-19 menerbitkan salah satu pedoman pemulihan ekonomi nasional. Satu Program tersebut adalah program Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM), strategi pemerintah untuk mendukung pengusaha Bertahan dan bangkit di tengah pandemi Covid-19, Di mana pada tahun 2020 bantuan tersebut pemerintah pusat langsung menyalurkan bantuan tersebut dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 6 Tahun 2020 yang di mana pemerintah pusat menyebarkan informasi tersebut keseluruh Provinsi di Indonesia, lalu setiap Provinsi mengirimkan data pelaku usaha yang ada di Provinsi masing-masing untuk di verifikasi oleh pemerintah pusat. Program bantuan produktif usaha mikro ini dikeluarkan semua pelaksanaannya berada di pemerintah pusat, di mana pemerintah pusat gencar melaksanakan promosi ataupun komunikasi di pemerintah daerah bahwa ada bantuan pelaku usaha ini. Karena program ini merupakan salah satu program untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh pemerintah pusat akibat wabah penyakit tersebut.

Pemerintah pusat meminta data-data pelaku usaha ke Provinsi setelah dapat pemerintah memverifikasi data-data tersebut. Akan tetapi ditahun awal 2020 program ini dilaksanakan banyak beberapa provinsi justru tidak mendapatkan bantuan tersebut, salah satunya Provinsi Riau yang mengirimkan 5325 pelaku usaha yang terdata di Provinsi Riau untuk mendapatkan bantuan justru tidak mendapatkan sama sekali bantuan tersebut. Akibatnya ekonomi masyarakat Riau mengalami penurunan yang sangat drastis yang data sudah dipublis oleh Badan Pusat Statistik Provinsi Riau menunjukkan penurunan laju perekonomian masyarakat Riau yang ditahun 2019 di awal sebelum pandemi Covid19 melanda berada di 5,02%, akibat wabah ini melanda penurunan terjadi sangat drastis yaitu 1,12%.

Pemerintah Pusat mengambil langkah cepat bahwa penyaluran bantuan produktif usaha mikro ini diambil ahli oleh Pemerintah Daerah dalam hal ini Pemerintah Provinsi yang berada di bawah Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, yang di mana Provinsi Riau Dinas yang menangani bantuan tersebut yaitu Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Riau, yang spesifiknya berada di Bidang Koperasi dan Usaha Kecil Menengah. Pelimpahan wewenang pelaksanaan bantuan tersebut Pemerintah Provinsi Riau menyusun langkah-langkah awal dalam melaksanakan kegiatan bantuan produktif usaha mikro tersebut, dengan salah satunya mengeluarkan Peraturan Gubernur Tentang Bantuan Produktif Usaha Mikro.

Evaluasi Input

Evaluasi input menunjukkan adanya kesiapan awal sebuah program untuk memetakan kemampuan apa saja yang dimiliki untuk keberlangsungan sebuah proses. Penilaian input terdiri dari analisis pribadi yang terkait dengan subjek bagaimana menggunakan sumber daya yang tersedia, alternatif strategi yang dipertimbangkan untuk mencapai suatu tujuan Program. Identifikasi dan evaluasi fungsi dan opsi sistem strategi desain prosedural untuk implementasi, pendanaan dan strategi awal dalam pelaksanaan. Evaluasi kontribusi yang bermanfaat memandu pemilihan strategi program dalam definisi desain proses. Informasi yang Dikumpulkan dapat Digunakan untuk mendefinisikan sumber daya dan strategi dalam batasan apa yang ada.

Di awal pelaksanaan program BPUM di Provinsi Riau, tanggung jawab pelaksanaan berada penuh di Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Riau, yang pelaksanaannya berada di Bidang Koperasi dan UKM. Dalam melaksanakan Program BPUM ini dasar Disperindag berada di Peraturan Gubernur Nomor 66 Tahun 2020, setelah peraturan dibentuk Disperindag membuat strategi untuk melaksanakan program bantuan tersebut yaitu Peraturan Gubernur Nomor 66 Tahun 2020 tentang Pedoman Bantuan Pemerintah Daerah bagi pelaku usaha mikro terdampak corona 2019 yang bersumber dari APBD Provinsi Riau.


Peraturan Gubernur Nomor 66 Tahun 2020 membahas tentang siapa yang berhak menerima bantuan, syarat-syarat pelaku usaha dan bagaimana pelaku usaha menerima bantuan tersebut. Peraturan Gubernur menjelaskan bahwa bagi pelaku usaha yang ingin mendapatkan bantuan tersebut, pelaku usaha harus mendaftar di website MATAUMKM, yaitu sebuah website yang dikelola oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Riau yang spesifik di Bidang Koperasi dan UKM. Website MATAUMKM sebuah data base untuk mendata seluruh pelaku usaha yang berada di Provinsi Riau, dengan tujuan membuat pelaku usaha yang usahanya tidak formal menjadi formal dengan pelaku usaha mendaftar di website tersebut. Adapun syaratnya pelaku usaha harus mempunyai NIB (Nomor Induk Berusaha) supaya pelaku usaha bisa mendaftar di website MATAUMKM.

Sebelum pelaku usaha mendaftar di website MATAUMKM, pelaku usaha harus memenuhi kriteria untuk bisa mendapatkan bantuan tersebut. Adapun syarat-syaratnya yaitu mempunyai KTP di Provinsi Riau, mempunyai usaha sendiri dengan mempunyai surat keterangan dari kantor Lurah ataupun Kepala Desa setempat, lalu bukan merupakan anggota TNI/POLISI ataupun PNS. Kegiatan Monitoring dan evaluasi yang dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Riau, yang dimana didalam peraturan tersebut menjelaskan monitoring dilakukan disaat pelaksanaan sedang berlangsung, dengan tujuan untuk melihat bagaimana pelaksanaan yang berlangsung apakah sesuai dengan yang sudah direncanakan ataupun belum, dan setelah itu dinas melakukan pelaporan terhadap Gubernur terhadap pelaksanaan BPUM di akhir tahun.

Pelaksanaan bantuan BPUM ini, Peraturan Gubernur sudah beberapa kali mengalami perubahan, dikarenakan dalam pembuatan peraturan tersebut, masih banyak hal-hal yang tidak sesuai dengan pelaksanaan, hal ini terjadi dikarenakan proses pembuatan peraturannya yang terlalu terburu-buru dalam membuatnya, yang menyebabkan keputusan-keputusan yang di tetapkan di Peraturan Gubernur diawal banyak tidak sesuai dengan realita di lapangan. Tidak hanya peraturan gubernur sebagai dasar dalam pelaksanaan bantuan BPUM, tetapi Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Riau mengeluarkan Keputusan Kepala Dinas tentang petunjuk pelaksanaan bantuan BPUM yaitu Keputusan Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Riau Nomor Kpts. 188/INDAGKOP.UKM/6.3/37 Tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Riau Nomor Kpts. 188/INDAGKOP.UKM/6.3/27 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Pemerintah Daerah Bagi Pelaku Usaha Mikro Terdampak Corona Virus Disease 2019 (covid-19) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Riau.

Peraturan ini dijelaskan pelaku usaha yang bagaimana yang bisa memenuhi syarat untuk mendapatkan bantuan tersebut, syarat-syarat untuk pengajuan sampai bagaimana teknis penyaluran bantuan, dari tahap perencanaan, pelaksanaannya sampai penyaluran bantuan kepada pelaku usaha. Berikut gambar petunjuk teknis proses penetapan data penerima bantuan bagi pelaku usaha mikro (BPUM).

Gambar 3
Proses Penetapan Data Penerima BPUM



Sumber : Olahan data Disperindagkopukm Tahun 2023

Berdasarkan data gambar diatas, menunjukkan alur penyaluran bantuan BPUM yang dimana proses penyaluran awal berada di pelaku usaha mendaftar website MATAUMKM, setelah semua data pelaku usaha masuk ke website MATAUMKM, dinas melakukan penarikan data yang dimana dinas mendata urutan pertama pelaku usaha mendaftar di website MATAUMKM, sampai kapasitas jumlah yang disalurkan di tahun ini itu yang diambil oleh dinas, lalu setelah penarikan data Tim Pokja Provinsi melakukan verifikasi data, setelah itu melakukan penerbitan SK, lalu mengadakan sosialisasi bahwa pelaku usaha yang mendapatkan bantuan tersebut dapat mengetahui dan bisa menyalurkan uang tersebut ke Bank Riau Syariah. Berdasarkan penjelasan di atas maka dapat disimpulkan bahwa dalam melaksanakan bantuan produktif usaha mikro (BPUM) ini pelaksanaannya berdasarkan Peraturan Gubernur yang sah untuk bisa menjalankan program bantuan tersebut, dikarenakan di dalam peraturan tersebut dijelaskan dasar-dasar aturan program bantuan ini, penanggung jawab program pelaksanaan, syarat-syarat penyaluran bantuan, sampai pada pelaporan program bantuan, dengan tujuan untuk melakukan evaluasi program bantuan tersebut agar dapat berjalan dengan baik.

Evaluasi Process

Evaluasi proses adalah evaluasi yang direncanakan dan diterapkan dalam praktek pelaksanaan. Ini termasuk mengidentifikasi masalah prosedural dalam menyampaikan acara dan kegiatan. Evaluasi proses dalam model CIPP menunjukkan pertanyaan mana yang telah dilaksanakan dalam program, siapa penanggung jawab program dan kapan kegiatan ini akan selesai. Evaluasi proses berfokus pada sejauh mana langkah-langkah yang diterapkan dalam program dilaksanakan sesuai dengan rencana.

Peraturan Gubernur Nomor 66 Tahun 2020 Tentang Pedoman Bantuan Pemerintah Daerah bagi pelaku usaha mikro terdampak pada corona yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah Provinsi Riau, peraturan ini dasar awal pelaksanaan bantuan di Provinsi Riau, akan tetapi ketika dilaksanakan peraturan tersebut masih banyak kekurangannya. Sehingga Peraturan Gubernur tersebut di ubah dan menjadi Peraturan Gubernur Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Pedoman Bantuan Pemerintah Daerah bagi pelaku usaha mikro terdampak pada corona yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah Provinsi Riau yang dimana didalam peraturan ini adanya pasal-pasal yang di hapus di peraturan yang lama dan ada ayat yang ditambah di peraturan yang baru di tahun 2022. Peraturan yang sudah ada didalamnya tertera penanggungjawab pelaksanaan yaitu disperindagkopukm yang dimana didalamnya menjelaskan juga bahwa syarat-syarat pelaku usaha yang bisa menerima bantuan tersebut. Adapun syarat-syarat untuk pelaku usaha menerima bantuan tersebut yaitu Warga Negara Indonesia; Memiliki KTP Provinsi Riau; Memiliki Usaha Mikro; Bukan merupakan ASN, TNI ataupun POLRI; Tidak sedang menerima KUR; Belum menerima BPUM tahun sebelumnya.

Berdasarkan persyaratan diatas merupakan dasar pelaku usaha bisa menerima bantuan tersebut, pelaku usaha harus bisa lolos dari syarat dasar tersebut, jika semua ini terpenuhi pelaku usaha harus mendaftarkannya di website MATAUMKM, agar dinas bisa mendata pelaku usaha yang menerima bantuan tersebut dan syarat untuk mendaftar diwebsite MATAUMKM berupa KTP dan NIB (Nomor Induk Berusaha). Pelaksanaan bantuan BPUM ini banyak pelaku usaha yang sudah mendaftar di website MATAUMKM, akan tetapi banyak pelaku usaha yang tidak dapat bantuan BPUM tersebut dan ada juga pelaku usaha yang masuk dalam bantuan tersebut akan tetapi tidak mengetahui bahwa pelaku usaha tersebut mendapatkan bantuan tersebut.

Pelaksanaan penyaluran bantuan BPUM selama ini dinas mendata pelaku usaha melalui website MATAUMKM, yang dimana sebuah data best khusus mendata pelaku usaha di seluruh Provinsi Riau. Pelaku usaha yang ingin mendapatkan bantuan BPUM harus mendaftar ke website tersebut, setelah pelaku usaha mendaftar langkah selanjutnya pelaku usaha hanya menunggu konfirmasih apakah pelaku usaha mendapatkan bantuan tersebut atau tidak.

Dinas Disperindagkopukm selama melaksanakan penyaluran bantuan tersebut memilih penerima bantuan BPUM berdasarkan urutan yang paling cepat mendaftar di website MATAUMKM, sesuai kebutuhan jumlah pelaku usaha yang disalurkan oleh Provinsi pada tahun tersebut. Akan tetapi website MATAUMKM ini masih dalam proses pengembangan juga yang dimana website ini oleh dinas masih mengalami masalah banyak data-data yang belum tersimpan dengan baik, masih sering terjadi eror pada sistem sehingga menyebabkan website ini sering datanya hilang. Data yang berada di website MATAUMKM sesuai dengan urutan pertama yang mendaftar pelaku usaha sampai total yang diperlukan di verifikasi oleh dinas, setelah di verifikasi sesuai dengan kriteria penerima bantuan BPUM, dinas langsung memberikan data tersebut kepada Bank RiauKepri untuk melakukan verifikasi data kembali untuk melakukan penyaluran langsung ke pelaku usaha yang menerima bantuan BPUM.

Setelah itu dinas Disperindagkopukm menyurati Kabupaten/Kota bahwa di daerah mereka ada beberapa jumlah pelaku usaha yang menerima bantuan tersebut dan segera untuk diberitahukan kepada pelaku usaha untuk di cairkan di Bank Riau kepri. Akan tetapi penyampaian yang dilakukan oleh Provinsi tidak disebarkan ke seluruh pelaku usaha di Kabupaten/Kota, hanya beberapa pelaku usaha yang terdekat diberitahu oleh dinas Kabupaten/Kota Penanggung jawab penyaluran tersebut berada di Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Riau yang membidangi Koperasi dan UKM. Atas dasar tersebut dinas mengeluarkan surat kepala dinas tentang pelaksanaan penyaluran bantuan BPUM yang di mana di dalamnya terdapat petunjuk teknis dalam penyaluran bantuan tersebut.

Petunjuk teknis dibuat dinas melakukan penyaluran sesuai dengan petunjuk teknis tersebut, yang dimana dinas bekerjasama dengan beberapa lembaga yang terkait untuk membantu penyaluran seperti Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Riau, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Riau, Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Riau dan Bank Riau Kepri. Dalam penyalurannya selama ini dilakukan oleh dinas, ternyata banyak data yang terinput oleh dinas, akan tetapi tidak disalurkan oleh Bank Riau kepri, adapun yang menyebabkan hal ini terjadi dikarenakan banyak pelaku usaha tidak mengetahui bahwa mereka mendapatkan bantuan dikarenakan tidak mendapatkan informasi oleh dinas terkait.

Selain itu, Disperindagkopukm melakukan monitoring terhadap penyaluran BPUM, yang hasilnya bahwa terdapat permasalahan-permasalahan terjadi yaitu banyak pelaku usaha yang mendaftarkan di website MATAUMKM yang identitasnya yang salah sehingga tidak dapat dihubungi, lalu antar dinas Provinsi dan Kabupaten tidak menyampaikan data yang sudah di kirim ke dinas Kabupaten Kota tidak menyebarkan informasi tersebut ke pelaku usaha, sehingga pelaku usaha tidak mengetahui tentang bantuan yang diterima dan terakhir Bank Riaukepri sebagai penyalur bantuan tidak melakukan kepada masyarakat akan bantuan tersebut.

Evaluasi Product

Evaluasi produk, yaitu evaluasi untuk mengukur keberhasilan pencapaian tujuan. Evaluasi ini merupakan dokumentasi dari hasil yang dicapai serta keputusan mengenai perbaikan dan implementasi. Tugas evaluasi produk adalah mengukur dan menginterpretasikan hasil yang diperoleh. Langkah-langkah tersebut dikembangkan dan diterapkan secara hati-hati dan menyeluruh. Keakuratan analisis menjadi dasar kesimpulan dan penyediaan premis sesuai standar kelayakan. Secara garis besar, kegiatan evaluasi produk melibatkan penetapan tujuan fungsional program, mengukur kriteria yang dicapai, membandingkannya dengan realitas industri, merumuskan tujuan, dan menyiapkan interpretasi rasional. penyaluran bantuan uang senilai 1.200.000 kepada pelaku usaha Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha, Kecil dan Menengah Provinsi Riau sebagai penanggungjawab penyaluran BPUM hanya melakukan tugasnya sampai kepada penyaluran bantuan saya akan tetapi untuk tindak lanjut terhadap manfaat penyaluran bantuan yang sudah diberikan tidak ada kelanjutannya.

Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Riau dalam melaksanakan penyaluran masih banyak mengalami kendala yang selama ini banyak dari data yang sudah di verifikasi untuk penerima bantuan, akan tetapi dalam pencairannya tidak semua pelaku usaha yang sudah di tetapkan untuk disalurkan hal ini disebabkan karena identitas pelaku usaha yang banyak salah, lalu banyak kesalahan komunikasi yang menyebabkan penyaluran bantuan banyak tidak mengetahui sehingga pencairannya menjadi terhambat.

Kendala apa yang dihadapi dalam Program Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM) di Kota Pekanbaru Provinsi Riau berdasarkan model evaluasi CIPP

Penelitian yang dilakukan penulis tentang evaluasi program bantuan produktif usaha mikro di Provinsi Riau (studi kasus di Kota Pekanbaru), masih di temukan beberapa kendala yang dihadapi dalam menjalankan program bantuan produktif usaha mikro di Provinsi Riau, adapun kendala-kendala yang dihadapi adalah sebagai berikut :

Informasi

Komunikasi juga merupakan hal penting dalam mengimplementasikan suatu program. Tanpa komunikasi dalam mengimplementasikan suatu program tidak akan berjalan lancar jika tidak adanya komunikasi yang di bangun oleh para implementasi. Program BPUM untuk melakukan Komunikasi baik itu internal maupun eksternal sudah di atur dalam dalam Peraturan Gubernur Nomor 66 Tahun 2020 Tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah Bagi Pelaku Usaha Mikro Untuk Mendukung Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Provinsi Riau Serta Penyelamatan Ekonomi Nasional Pada Masa Pandemi Covid-19.

Perspektif pertahanan negara, proses pelaksanaan suatu strategi pasti mengalami dinamika lapangan. Dalam konteks ini, penyaluran informasi menjadi faktor paling vital dibanding anggaran itu sendiri. Meskipun anggaran sudah dialokasikan dengan baik, namun berhasil atau gagalnya suatu operasi atau strategi ditentukan oleh peredaran informasi di lapangan. Faktor informasi kemungkinan akan berpotensi menimbulkan ancaman baru. Begitupun dalam konteks kebijakan BPUM ini. Namun, informasi terkait kebijakan BPUM yang beredar di masyarakat secara umum dapat terkendali dan sesuai dengan tujuan awal program. Kendala utama terdapat pada kuantitas penyaluran informasi, yang berdampak pada tidak maksimalnya penyerapan dana BPUM.

Akan tetapi jumlah data pelaku usaha yang sudah disahkan untuk menerima bantuan tersebut di Kota Pekanbaru, kenyataannya dalam proses penyaluran justru banyak pelaku usaha yang di Kota Pekanbaru tidak menerima bantuan tersebut. Hal ini terjadi dikarenakan penyampaian informasi terhadap penyaluran/pencairan bantuan tersebut masih kurang, menyebabkan pelaku usaha tersebut tidak mengetahui kalau mereka mendapatkan bantuan, karena awal mula mendaftar di website MATAUMKM hanya untuk pendaftaran usaha secara formal untuk kepentingan usaha.


Kemampuan Akses

Dunia digitalisasi seperti saat ini, layanan apapun sudah berbasis online. Saat ini, istilah digitalisasi tentunya sudah tidak asing lagi. Digitalisasi adalah kunci dari meningkatnya daya saing Indonesia dengan negara lain. Seperti program BPUM yang merupakan program Kementerian Koperasi dan Perdagangan. Program ini bisa didaftar oleh siapapun pelaku UMKM yang telah memenuhi syarat. Pelaku usaha yang menerima bantuan BPUM berdasarkan kepada masyarakat yang paham terhadap teknologi, sehingga banyak pelaku usaha yang tidak mengerti terhadap proses perolehan BPUM. Pedagang yang biasanya tidak memahami teknologi yang menjajakan jualannya di pinggir jalan yang pelaku usahanya sudah tua yang menyebabkan mereka tidak mendapatkan bantuan tersebut, seharusnya perlu adanya bimbingan ataupun monitoring terhadap pelaku usaha yang seperti itu, sehingga para pelaku usaha tersebut bisa mendapatkan bantuan BPUM tersebut.

Kuantitas Sumber Daya Manusia

Kualitas sumber daya manusia yang bermutu sangat diperlukan dalam suatu organisasi, karena dengan adanya manusia-manusia yang bermutu, berintelektual, memiliki keterampilan serta memiliki fisik yang sehat sangat mempengaruhi terhadap maju mundurnya suatu organisasi. Atas dasar kualifikasi sumber daya aparatur yang demikian ini, tidak saja akan menghadapi daerah untuk bersifat terbuka, tetapi juga akan mengubah kebijakan daerah terhadap pembentukan Quality of Working Life (QWL). Dalam organisasi apa pun, manusia merupakan sumber daya paling penting, karena dapat menunjang organisasi dengan karya, bakat, kreatifitas dan dorongan. Penyaluran bantuan produktif usaha mikro ini sumber daya manusia sangat diperlukan untuk membantu dalam melaksanakan kegiatan tersebut, sebab bantuan ini berbasis elektronik. Sehingga perlunya adanya penyeimbangan terhadap sumber daya manusia.

Gambar 4
Website MATAUMKM



Sumber: Diolah oleh Peneliti, 2023

Adapun kendala yang dihadapi oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Riau dalam melaksanakan program bantuan produktif usaha mikro ini salah satunya yaitu kekurangan sumber daya manusia yang mumpuni dibidang teknologi yang di jalan selama ini oleh dinas tersebut. Website MATAUMKM yang digunakan sebagai dasar dalam mendapatkan data base pelaku usaha di seluruh Kabupaten/Kota masih banyak kekurangan di dalam sistemnya, yang di mana dapat dilihat dari sisi tampilan website yang masih sederhana, yang kurang informasi atau edukasi terhadap apa tujuan atau manfaat dari website ini dibuat, sehingga pelaku usaha kesulitan untuk melakukan pendaftaran akibat informasi yang masih sedikit.

Sistem website MATAUMKM, masih sering terjadi eror data yang di mana terkadang data-data pelaku usaha yang melakukan pendaftaran usahanya menjadi tidak terbaca, menyebabkan pelaku usaha harus mengulang kembali mengisi data-datanya tersebut agar dapat terinput disistem tersebut. Permasalahan selanjutnya yaitu ketidak mahiran sumber daya manusia dalam memegang sistem tersebut menyebabkan sistem ini masih sering terjadi permasalahan dan ditambah anggaran dinas yang tidak ada untuk menganggarkan untuk membuat sebuah sistem menyebabkan keterbatasan selanjutnya karena sistem ini untuk bisa mengembangkan sistem website yang lebih baik lagi harus menggunakan anggaran yang cukup besar agar sistem ini dapat lebih baik lagi, akan tetapi keterbatasan tersebut dinas hanya mampu

membuat sistem ini semampunya dinas untuk membuat sistemnya tetap ada dan bisa digunakan oleh masyarakat Riau.

Simpulan

Berdasarkan penjelasan hasil penelitian di muka, maka dapat disimpulkan bahwa Program Bantuan Produktif Usaha Mikro di Provinsi Riau (studi kasus di Kota Pekanbaru) belum berjalan dengan maksimal, berdasarkan konsep CIPP, di mana dilihat dari kriteria Context latar belakang awal program ini muncul yang terkesal pemerintah memaksakan untuk program ini buat, yang menyebabkan ketidaksiapan pemerintah daerah dalam menjalankan yang menyebabkan terjadinya perubahan-perubahan Peraturan Daerah dalam melaksanakan Program Bantuan tersebut yang akibatnya sering terjadinya perubahan tindakan yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam melaksanakan kegiatan tersebut menyebabkan kriteria Input tidak sesuai, lalu kriteria Process bahwa pelaksanaan yang di mana jumlah pelaku usaha yang ditargetkan oleh pemerintah daerah, ternyata di akhir pelaksanaan program bantuan tersebut target yang sudah di ditetapkan masih jauh dari target di awal. Kriteria product bahwa harapan program bantuan ini disalurkan untuk membantu pelaku usaha menambah modal jualan, akan tetapi malah uang yang diberikan digunakan untuk kepentingan pribadi.

Kendala yang dihadapi dalam Program Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM) Di Kota Pekanbaru Provinsi Riau ada tiga yaitu kurangnya penyampaian informasi mengenai program bantuan produktif usaha mikro kepada pelaku usaha di seluruh Kabupaten/Kota yang berada di Provinsi Riau, kurang akses masyarakat terhadap perkembangan teknologi yang menyebabkan pelaku usaha yang menengah ke bawah yang tidak mengerti teknologi menjadi tidak bisa mendapatkan bantuan tersebut dan terakhir rendahnya kualitas sumber daya manusia yang menyebabkan pelaksanaan program bantuan tersebut menjadi terhambat.

Program Bantuan Produktif Usaha Mikro dapat berjalan dengan baik maka sekiranya dapat di lakukan beberapa hal sebagai berikut ; (1) Melakukan pemberian informasi ke seluruh kabupaten/kota dengan memanfaatkan sosial media, agar masyarakat bisa mengetahui tentang bantuan BPUM; (2) Perlu dilakukan monitoring kembali terhadap pelaksanaan program BPUM, agar pelaku usaha yang menengah ke bawah mendapatkan bantuan program BPUM; (3) Bantuan disesuaikan kembali dengan program yang dibutuhkan masyarakat dengan pendampingan yang terkontrol sehingga dana tersalurkan dengan tepat; (4) Adanya kerja sama untuk semua Kementerian terkait agar setiap program yang dikeluarkan pemerintah tidak tumpang tindih dan tepat sasaran.

Hal-hal yang dapat di lakukan untuk meminimalisir hambatan-hambatan dalam Program Bantuan Produktif Usaha Mikro; (1) Merancang pedoman penerapan program bantuan modal kerja sehingga pelaku usaha mikro menggunakan dana sesuai dengan batasan yang telah ditetapkan khusus untuk meningkatkan dan perbaikan usaha; (2) Memperjelas sinergi ataupun perpaduan BPUM dengan program pemberdayaan UMKM agar dana yang disalurkan tepat sasaran dan tidak ada pelaku usaha yang menerima bantuan secara ganda; (3) Adanya sistem secara manual pelaku usaha mendaftar ke dinas terkait agar pelaku usaha yang tidak mengerti terhadap teknologi bisa mendapatkan bantuan BPUM; (4) Mengadakan pelatihan ataupun penambahan sumber daya manusia di pemerintah daerah yang terkhususnya di bidang IT, agar dapat mengembangkan sistem yang sudah di buat. (5) Melakukan monitoring terhadap penerima pelaku usaha, agar bantuan yang diberikan bukan sekedar hanya penyaluran tapi pemerintah daerah harus hadir dalam memberikan edukasi mengenai penggunaan bantuan yang diberikan secara lebih bermanfaat lagi.

Referensi

- Afifuddin. (2012). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. pustaka setia.
- Akuba, H. P. (2018). *Rencana strategi pengembangan ekonomi daerah berbasis kewirausahaan*.
- Amalta, G., Apriansya, M. T. Y., & Mayarni, M. (2022). *Capacity Building Masyarakat Melalui Penguatan Ekonomi Kreatif Pada Lahan Gambut Di Kecamatan*. 68–77.
- As'ari, H., Zulkarnaini, & Nasution, M. S. (2017). Evaluasi Kebijakan Dan Prioritas Pembangunan Dalam Upaya Penguatan Ekonomi Masyarakat. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, 14(2), 109–123.
- As, H. (2022). *Evaluasi Kebijakan Kerjasama Operasional Pengoperasian Bandar Udara Pinang Kampai Kota Dumai*. 6, 12154–12161.
- Burhanuddin, B., & Kehik, B. S. (2018). Evaluasi Program Pemberdayaan Masyarakat Miskin Pedesaan. *Agrimor*, 3(2), 19–22. <https://doi.org/10.32938/ag.v3i2.317>
- Emzir. (2009). *Metodologi Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. 2009), 69-70 (Issue August).
- Hermawan, E. (2022). Perkembangan dan Dampak Program Bantuan Pemerintah Bagi Pelaku Usaha Mikro (BPUM) Pada Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Perspektif*, 20(1), 25–30. <https://doi.org/10.31294/jp.v20i1.11744>
- Irfan, M., Hakim, R., Sugandi, Y. S., & Halimah, M. (2023). Efektivitas Program Bantuan Bagi Pelaku Usaha Mikro Di Kecamatan Cicalengka Kabupaten Bandung. ... *Jurnal Administrasi Negara*, 14(2), 619–624. <http://jurnal.unpad.ac.id/jane/article/view/45117%0Ahttp://jurnal.unpad.ac.id/jane/article/download/45117/19264>
- Juarisman, R., Tua, H., & Yusri, A. (2020). Evaluasi kinerja pelayanan Publik. *JIANA (Jurnal Ilmu Administrasi Negara)*, 16(1), 163–173.
- Kecil, M., & Menengah, D. A. N. (2015). *Kota Tangerang Menghadapi Persaingan Global*.
- Lestari, D., Subagyo, D., & LImantara, A. (2019). Analisis Perhitungan Persediaan Bahan Baku Dengan Metode FIFO Dan Average (Study Kasus Pada UMKM AAM Putra Kota Kediri) Tahun 2019. *Cahaya Aktiva*, 09(02), 25–47.
- Maghfira, E. R. (2020). *Evaluasi Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Berbasis Elektronik Melalui Kartu Kombo Di Kabupaten Bataeng*. https://digilibadmin.unismuh.ac.id/upload/12807-Full_Text.pdf
- Mayarni, M., & Meiwanda, G. (2019). Peningkatan Ekonomi Rakyat Berbasis Desa Wisata. *Jurnal Kebijakan Publik*, 9(2), 111. <https://doi.org/10.31258/jkp.9.2.p.111-116>
- Mudjiono, U., Subekti, A., Studi, P., Kelistrikan, T., Perkapalan, P., Surabaya, N., Negeri, P. P., Studi, P., Otomasi, T., Perkapalan, P., & Surabaya, N. (2019). Pembuatan Monitoring dan Audit Energi Untuk Efisiensi Pemakaian Energi Listrik di UPT . PP Politeknik Perkapalan Negeri. *Seminar Master 2019*, 4(1), 187–194. <http://journal.ppns.ac.id/index.php/SeminarMASTER/article/view/1311>
- Muis, D. U. (2017). *evaluasi bantuan usaha*. 3(1), 1–14.
- Mukrimaa, S. S., Nurdyansyah, Fahyuni, E. F., YULIA CITRA, A., Schulz, N. D., غسان, د., Taniredja, T., Faridli, E. M., & Harmianto, S. (2016). evaluasi program. *Jurnal Penelitian Pendidikan Guru Sekolah Dasar*, 6(August), 128.

- Nugraha, A. (2018). *Fakultas ilmu sosial dan ilmu politik universitas muhammadiyah sumatera utara medan 2018*. 1–87.
- Putri, H. S., Adiarto, & Khairansyah, M. D. (2018). Evaluasi Serta Perancangan Aplikasi Emergency Response Plan (ERP) dan Sistem Proteksi Kebakaran Aktif di Perusahaan Fabrikasi Boiler Berbasis Android. *Proceeding 2nd Conference on Safety Engineering and Its Application, 2581*, 309–314.
- Putri, R. (2020). Evaluasi Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Rukun Warga (Pmbrw). *Jurnal Kebijakan Publik, 11*(2), 63. <https://doi.org/10.31258/jkp.11.2.p.63-70>
- Rinaldi, F., Maarif, S., Thamrin, S., & Supriyadi, A. (2022). Evaluasi Kebijakan Bantuan Presiden Usaha Mikro Pada Masa Pandemi Covid-19 Sebagai Upaya Pertahanan Negara. *Jurnal Pamator: Jurnal Ilmiah Universitas Trunojoyo, 15*(1), 125–136. <https://doi.org/10.21107/pamator.v15i1.14307>
- Sevtimo, D., & Sholihin, M. (2017). *Evaluasi Penatausahaan Barang Milik Daerah (Studi pada Pemerintah Provinsi Riau)*. 7(1), 1–12.
- Siahaan, A. (2022). *Analisis Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Implementasi Peraturan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah Nomor 02 Tahun 2021 Tentang Bantuan Produktif Usaha Mikro (Bpum) Di Provinsi Dki Jakarta*. September.
- Tanjungpinang, D. I. K., Triversia, A., Studi, P., Administrasi, I., Ilmu, F., Dan, S., Politik, I., Maritim, U., & Ali, R. (2022). *Evaluasi progr a m bantuan produktif usaha mikro (bpum) pada masa pandemi covid-19*.
- William N. Dunn. (2003). *William-N.-Dunn-Pengantar-Analisis-Kebijakan-Publik-Gadjah-Mada-University-Press-2003_compressed-1.pdf* (p. 710).